

## MANAJEMEN TALENTA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 8, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 71004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA

- Abstrak :
- Bahwa sebagai perwujudan sistem merit yang terbuka, objektif, terencana, dan akuntabel dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan, dapat menduduki jabatan target dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier dan jabatannya dan berdasarkan Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana suksesi merupakan salah satu kriteria penerapan sistem merit yang diperoleh dari manajemen talenta dan harus diterapkan dalam pembinaan pegawai pegawai negeri sipil, sehingga penyelenggaraan manajemen talenta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Permenpanrb No. 3 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan manajemen Talenta bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemetaan Pegawai Negeri Sipil dalam kebutuhan pengisian *Talent Pool* dengan berpedoman dalam meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik; menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (*future leaders*) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan nasional; mewujudkan Rencana Suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi pembangunan nasional; memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan Pegawai Negeri Sipil yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi; dan menyeimbangkan antara pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan instansi.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2022.
  - 12 hlm.